Asuransi Jiwa **Kredit Plus**

www.axa-mandiri.co.id

#KnowYouCan

PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Jiwa Kredit Plus

Asuransi Jiwa Kredit Plus adalah produk asuransi kumpulan kematian berjangka dari AXA Mandiri yang dilekatkan pada produk pinjaman Bank. Produk asuransi ini memberikan perlindungan jiwa bagi Nasabah berupa pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan Sisa Pinjaman Pokok apabila Nasabah mengalami musibah meninggal dunia karena sebab apapun.

Keunggulan Asuransi Jiwa Kredit Plus

Pembayaran Premi cukup satu kali (Premi Tunggal/Sekaligus).

Perlindungan jiwa hingga usia 75 tahun.

Uang Pertanggungan hingga Rp 1 Miliar.

Manfaat Asuransi Tambahan berupa pembayaran 4 (empat) kali angsuran pokok yang tertunggak.

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Plus

1. **Manfaat Asuransi Dasar**
   Dengan tetap memperhatikan Masa Tunggu dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Polis, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Dasar berupa Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat .

2. **Manfaat Asuransi Tambahan**
   Perlindungan Kredit Tambahan Untuk Maksimal 4 (empat) kali Angsuran Pokok
   Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung turut serta dalam pertanggungan Asuransi Tambahan (rider), maka selain pembayaran atas Manfaat Asuransi Dasar, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Uang Pertanggungan sebesar maksimal 4 (empat) kali angsuran pokok yang tertunggak (jika ada).

Fasilitas Produk

1. Apabila pertanggungan asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman, maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan rumus pengembalian Premi sebagai berikut dibawah ini:

   (Maks 60% × Premi × Sisa Bulan Pinjaman) / Total Bulan Pinjaman

2. Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi surat keterangan Pelunasan Pinjaman dengan mencantumkan nomor rekening pengembalian Premi.

3. Jika pengembalian Premi menggunakan rekening selain Tertanggung, maka wajib menyertakan dokumen yang menyatakan hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung.

4. Jika terdapat perbedaan antara jumlah Premi yang tercantum dalam Sertifikat Polis dengan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung, maka perhitungan pengembalian Premi yang akan dibayarkan oleh Penanggung akan merujuk kepada Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Tertanggung	18 – 74 tahun
Masa Pertanggungan	1 – 20 tahun
Premi*	0,42 – 200,33 per 1000 dari Uang Pertanggungan
Cara Pembayaran Premi	Tunggal/Sekaligus
Mata Uang	Rupiah
Masa Tunggu (berdasarkan pilihan Plan)	Segmen Normal : Plan 1: 3 bulan sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan Plan 2: Tanpa Masa Tunggu Segmen Pensiuanan : Plan 1: 3 bulan sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan Plan 2: 6 bulan sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan

Ilustrasi

Pemegang Polis	:	PT Bank ABC
Tertanggung	:	Bapak Julio
Usia Tertanggung	:	35 tahun
Jumlah Pinjaman Awal	:	Rp50.000.000
Tanggal Berlakunya Pertanggungan	:	1 Oktober 2024
Plan	:	2
Masa Tunggu	:	Tanpa Masa Tunggu
Masa Pertanggungan (tenor)	:	2 tahun
Bunga Pinjaman	:	20%
Premi	:	3.31/1000 x Rp 50.000.000 = Rp 165.500

1. Pengembalian Premi dalam rangka Pelunasan Dipercepat

Pada 1 Januari 2026, Bapak Julio melakukan Pelunasan Pinjaman, maka pengembalian Premi yang diperoleh Bapak Julio sebesar:
n: tenor pinjaman (bulan): 24
t: sisa tenor yang belum dijalankan: 8

Pengembalian Premi:
60% x Premi x (t/n) = 60% x Rp165.500 x (8/24) = Rp33.100

2. Manfaat Asuransi yang akan diperoleh

Angsuran Pokok = Rp50.000.000/24 = Rp 2.083.333,33/ bulan
Apabila Bapak Julio meninggal dunia pada 31 April 2026, maka klaim yang akan dibayarkan sebesar:

- Tanggal 31 April 2026 (Angsuran Pokok terakhir Bapak Julio pada 1 April 2026 = Angsuran Pokok bulan ke-19)
- Klaim yang dibayarkan:
  Rp50.000.000 – (19xRp2.083.333,33) =
  Rp50.000.000 – Rp39.583.333,33 =
  Rp10.416.666,67

3. Manfaat Asuransi Tambahan yang akan diperoleh

Apabila Bapak Julio meninggal dunia pada 31 April 2026 dan terakhir Angsuran Pokok dibayar pada 1 Januari 2026, maka klaim yang dibayarkan sebesar:

- klaim yang dibayarkan sebesar:
  Rp50.000.000–(19xRp2.083.333,33)+(3xRp2.083.333,33) = Rp50.000.000–Rp39.583.333,33+Rp6.250.000 = Rp16.666.666,67

Catatan:
Ketika Bapak Julio meninggal, angsuran terakhir adalah angsuran ke-19, namun Bapak Julio memiliki angsuran pokok 3 bulan yaitu (1 Februari, 1 Maret dan 1 April tahun 2026)

Informasi Tambahan

Definisi-definisi penting:

Masa Pertanggungan	Jangka waktu pertanggungan asuransi bagi Tertanggung sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan berdasarkan Polis ini.
Pelunasan Pinjaman	Pelunasan Pinjaman yang dilakukan Tertanggung sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Sertifikat Polis	Dokumen yang memuat identitas Tertanggung, Tanggal Berlakunya Pertanggungan, Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, Uang Pertanggungan dan ringkasan Polis yang diberikan dalam bentuk cetak/elektronik oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk diteruskan kepada Tertanggung sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini.
Sisa Pinjaman Pokok	Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia tidak termasuk angsuran pokok yang tertunggak, bunga tunggakan angsuran dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada) yang dihitung berdasarkan jadwal angsuran dari Pemegang Polis.
Tertanggung	Seseorang yang memenuhi syarat keikutsertaan Tertanggung dan didaftarkan sebagai Tertanggung oleh Pemegang Polis dan telah disetujui pertanggungan asuransinya oleh Penanggung berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

Pengecualian

1. *Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Plus tidak berlaku atas risiko yang ditimbulkan dari:*
   a. *Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau*

   b. *Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang/aktifitas teroris yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau*

   c. *Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat atau ketergantungan pada narkotika, zat lain atau obat-obatan tanpa resep Dokter; atau*

d. *Berpartisipasi aktif dalam Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya;atau*

e. *Tertanggung mengalami peristiwa yang di pertanggungkan berdasarkan Polis di negara-negara dengan sanksi international, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning)* ***dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini"*** *dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud ayat ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau*

f. *Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata.*

g. *Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, seluncur air, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif di mana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau*

h. *Kejadian yang berkaitan dengan Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin, atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbes, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut; atau*

i. *Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler; atau*

j *Kejadian yang muncul atau terjadi dalam Masa Tunggu*

2. *Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endosemen dan/atau dokumen lainnya (jika ada)*

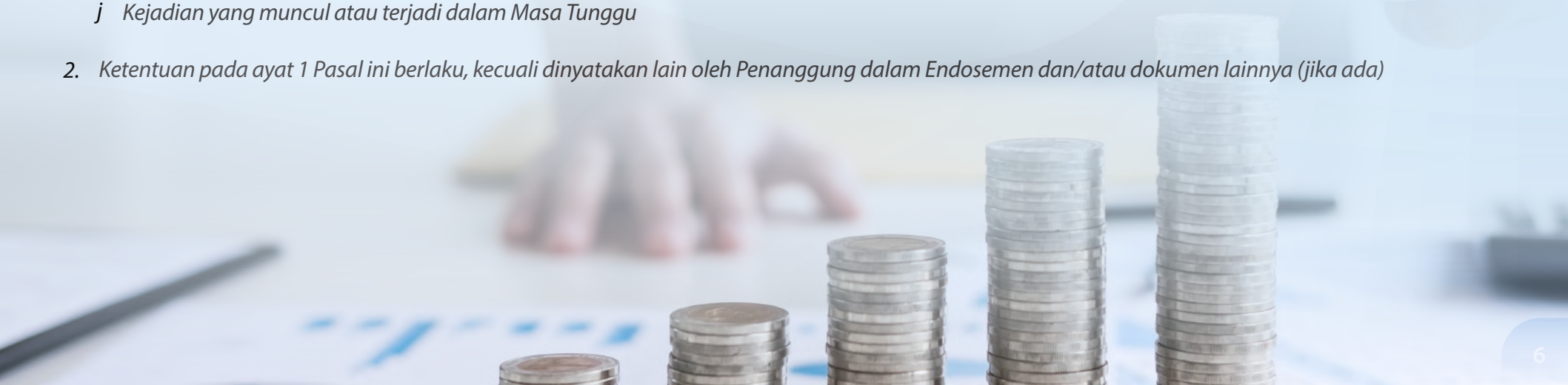

Iklim

Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung dan diajukan langsung kepada AXA Mandiri disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Proses klaim dilakukan dengan cara:

Formulir Klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

a. Menghubungi Financial Advisor/ Tenaga Pemasar AXA Mandiri di cabang Bank Mandiri terdekat;

b. Menghubungi layanan call center AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: customer@axa-mandiri.co.id;

c. Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id.

Risiko Produk

1. AXA Mandiri tidak akan membayar manfaat asuransi antara lain disebabkan :
   a. Tertanggung meninggal dunia akibat hal-hal yang tercantum dalam Pengecualian Polis.
   b. Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
   c. Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim yang tercantum dalam ketentuan Polis.

Perhatian

- Brosur penjualan ("Brosur") ini dibuat dan dipersiapkan oleh AXA Mandiri sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk asuransi Asuransi Jiwa Kredit Plus ("Produk Asuransi") yang dapat diunduh di website www.axa-mandiri.co.id.
- Asuransi Jiwa Kredit Plus adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Brosur ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu perjanjian atau komitmen apa pun dengan AXA Mandiri. Informasi yang terkandung di dalam Brosur dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- Tidak satu bagian pun dari Brosur ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Dengan membaca dan menggunakan Brosur ini, Nasabah telah sepakat untuk memenuhi ketentuan mengenai Brosur ini.
- Apabila terdapat pertanyaan atau pengaduan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi Financial Advisor/Tenaga Pemasar atau call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke customer@axa-mandiri.co.id atau live chat melalui website AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi Jiwa Kredit Plus ("Polis Asuransi") dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Polis Asuransi Nasabah.

Penting:

***Financial Advisor*/tenaga pemasar AXA Mandiri tidak diperbolehkan menerima tanda terimakasih, Premi, atau pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi asuransi dalam bentuk tunai kepada *Financial Advisor*/Tenaga Pemasar AXA Mandiri.**

Tentang AXA MANDIRI

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual International Pty. Limited (AXA Group). Telah hadir selama 21 tahun di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik.

AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat di antaranya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dana pensiun (DPLK AXA Mandiri), hingga perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.000 Financial Advisor yang tersebar di lebih dari 1.500 kantor cabang Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia, serta lebih dari 350 Tele-Sales dan Corporate Sales Officer.

AXA Mandiri meraih beragam apresiasi publik di antaranya Best Insurance selama empat tahun berturut-turut (2020-2023) dari Majalah Investor, Asuransi Jiwa Terbaik dari Majalah Infobank (2023), HR Excellence Award (2022-2023) dari Majalah SWA, Contact Center Service Excellent Award selama enam tahun berturut-turut (2017-2022) dari Majalah Marketing & Carre dan Indonesia Trusted Company tahun 2018 s.d. 2023 dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

Customer Care Centre
AXA Tower lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500803
Whatsapp : 0815-8608-6801
Email : customer@axa-mandiri.co.id

Head Office
AXA Tower lt. 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 8888
Fax : +62 21 3005 8500

www.axa-mandiri.co.id

@axamandiri @AXA_Mandiri @axamandiri AXA Mandiri

PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan